

Partisipasi Politik Warga Negara Dalam Perspektif Kewarganegaraan Politik Pada Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Wali Kota Banjarbaru Tahun 2025

M.Ridhai¹⁾, Wardiani Hiliadi²⁾

Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia

Email: ridhai.alb998@gmail.com¹⁾, wardiani.h@gmail.com²⁾

Abstract: *This study aims to describe the political participation of citizens from the perspective of political citizenship in the implementation of the Revote (PSU) for the 2025 Banjarbaru Mayoral and Deputy Mayoral Elections, viewed from the perspective of public political awareness. The implementation of the PSU is a follow-up to the Constitutional Court's decision to annul the results of the 2024 Banjarbaru Mayoral Election.. Research informants were determined using a purposive sampling technique that included the community as voters, KPU Commissioners, PPK, PPS, KPPS, Lurah, and RT. The results of the study indicate that the people of Banjarbaru City have good political awareness in exercising their right to vote as a form of implementing the rights and obligations of citizens in a democratic life. However, the level of public participation in the 2025 PSU has decreased. This decline was influenced by the views of some people who consider clerics or religious figures as role models and considerations in determining political attitudes regarding female leadership (patriarchy), so that some people chose the empty box or did not use their voting rights (golput) in the implementation of the 2025 PSU.*

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi politik warga negara dalam perspektif kewarganegaraan politik pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2025 ditinjau dari kesadaran politik masyarakat. Pelaksanaan PSU merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi atas pembatalan hasil Pemilihan Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024. Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling yang meliputi masyarakat sebagai pemilih, Komisioner KPU, PPK, PPS, KPPS, Lurah, dan RT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Kota Banjarbaru memiliki kesadaran politik yang baik dalam menggunakan hak pilih sebagai wujud pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan demokrasi. Meskipun demikian, tingkat partisipasi masyarakat pada PSU Tahun 2025 mengalami penurunan. Penurunan tersebut dipengaruhi oleh pandangan sebagian masyarakat yang menjadikan ulama atau tokoh agama sebagai panutan dan pertimbangan dalam menentukan sikap politik terkait kepemimpinan perempuan (patriarki), sehingga sebagian masyarakat memilih kotak kosong atau tidak menggunakan hak pilih (golput) dalam pelaksanaan PSU Tahun 2025.

Keywords : *Political Participation; Political Citizenship; General Election; Re-vote (PSU).*

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem demokrasi yang menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat. Pemilu merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam sistem demokrasi sebagai bentuk kekuasaan negara yang berada di tangan rakyat dan segala tindakan negara ditentukan oleh rakyat, hal ini merupakan eksistensi rakyat sebagai pemegang kedaulatan

tertinggi dalam negara (Silalahi et al., 2024). Selain itu, pemilu merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis (Nursukma & Setiawan, 2024). Adanya pemilu rakyat diberikan kesempatan untuk menyalurkan hak politiknya secara langsung guna menentukan arah pemerintahan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan bahwa pemilu merupakan sarana kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih wakil rakyat serta pemimpin pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilu dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia tidak hanya menjadi sarana untuk memilih wakil rakyat atau kepala pemerintahan, melainkan juga menjadi tolok ukur bagi kualitas partisipasi politik warga negara. Salah satu indikator keberhasilan pemilu yaitu adanya tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, tingginya partisipasi menjamin legitimasi pemerintahan dan perlindungan hak pilih warga negara tanpa membedakan keadaan, baik kondisi tubuh yang baik maupun kelompok rentan seperti penyandang disabilitas (Lestari & Mellia, 2020). Artinya bahwa semua masyarakat dapat menggunakan hak pilihnya dan mendapatkan pelayanan yang sama tanpa harus mengurangi partisipasi mereka dalam menentukan pilihannya.

Partisipasi politik merupakan salah satu unsur penting dalam demokrasi karena mencerminkan kesadaran warga negara terhadap hak dan kewajiban politik. Dalam perspektif kewarganegaraan politik, warga negara tidak hanya diposisikan sebagai pemilik hak politik, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Oleh karena itu, partisipasi politik pada hakekatnya merupakan keikutsertaan individu atau kelompok orang dalam suatu aktivitas yang lebih besar, dan partisipasi akan lebih bermakna jika disertai dengan rasa tanggung jawab (Lestari & Mellia, 2020).

Pelaksanaan pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai macam masalah yang dapat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat. Diantara permasalahannya adalah tingkat partisipasi masyarakat yang cenderung menurun, pelanggaran administratif, pelanggaran etika penyelenggara pemilu, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Selain itu, tidak mengherankan jika ditemukan laporan dan praktik uang mendominasi dalam setiap pelanggaran khususnya berkaitan dengan pelanggaran pada saat kampanye, pemungutan suara maupun rekapitulasi hasil perhitungan suara (Abdurrohman, 2021).

Masyarakat meragukan integritas penyelenggara maupun pasangan calon yang mencalonkan diri sebagai kandidat pemimpin mereka partisipasi politik masyarakat dapat mengalami perubahan baik dalam bentuk penurunan kehadiran pemilih maupun munculnya berbagai ekspresi politik lainnya. Ramadhan menyatakan bahwa politik uang dapat menumbuhkan ketidakpercayaan publik terhadap integritas dan keadilan proses pemilu, yang pada akhirnya berpotensi menurunkan partisipasi dan

keterlibatan masyarakat secara luas (Hidayat, 2025). Kondisi itu tentunya mencederai prinsip dasar pemilu yang bebas, jujur, dan adil (*free and fair election*), serta menimbulkan keprihatinan terhadap kualitas demokrasi.

Fenomena serupa terjadi di Kota Banjarbaru terlihat menjelang pada pemilihan umum calon Wali Kota dan calon Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2024. Hasil suara kemenangan pada Pilkada Banjarbaru mengalami permasalahan. Permasalahan tersebut karena adanya pasangan calon yang melakukan pelanggaran administratif sehingga hasil suara yang ditetapkan oleh KPU menjadi tidak sah. Disisi yang lain adanya LSM yang melaporkan dan menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas hal tersebut. Pada akhirnya pemilu Kota Banjarbaru dilakukan pemilihan ulang. Kondisi semakin kompleks ketika Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap empat dari lima anggota KPU Kota Banjarbaru karena terbukti melanggar kode etik (Basyari, 2025).

Pelanggaran itu menyebabkan hanya satu pasangan calon yang bertarung dalam pemilihan melawan kotak kosong. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa situasi tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan dan tidak mencerminkan semangat demokrasi yang memberikan ruang bagi kompetisi politik yang sehat. Kemudian pelaksanaan pemilu PSU 2025 di Kota Banjarbaru di ambil alih oleh KPU Provinsi Kalsel sebagai penyelenggara. Pergantian otoritas penyelenggara ini menimbulkan tantangan baru, terutama dalam menjaga kepercayaan publik dan memastikan pelaksanaan pemilu tetap berjalan dengan prinsip profesionalitas, dan integritas. Pelaksanaan PSU pada 19 April 2025 melibatkan sebanyak 403 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan daftar pemilih tetap mencapai 195.819 orang. KPU mengalokasikan anggaran sebesar Rp12,9 miliar untuk memastikan proses PSU berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Firman, 2025).

Hasil PSU menunjukkan bahwa pasangan calon dengan nomor urut 01 memperoleh suara sebesar 56.043 atau 52.15% sedangkan kotak kosong (02) meraih 51.415 atau 47.85% Selisih suara yang hanya sekitar 4.628 menunjukkan betapa ketatnya kompetisi dalam PSU (Nisa, 2025). Menariknya partisipasi pemilih pada PSU kali ini mengalami penurunan secara persentase dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, meskipun dari sisi jumlah kehadiran meningkat secara signifikan. Persentase jumlah partisipasi masyarakat tahun 2024 sebesar 58,42% sedangkan pada tahun 2025 sebesar 56,52%.

Penurunan tingkat partisipasi tersebut menjadi fenomena yang menarik untuk dikaji. Di satu sisi, PSU dilaksanakan setelah terjadinya berbagai dinamika politik dan pergantian penyelenggara pemilu. Namun di sisi lain, masyarakat tetap menunjukkan antusiasme dalam menggunakan hak pilihnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana partisipasi politik warga negara dapat tetap terpelihara di tengah berbagai persoalan yang terjadi pada pemilu sebelumnya. Selain faktor politik dan penyelenggara pemilu, pilihan politik masyarakat juga tidak terlepas dari pengaruh nilai-nilai

keagamaan yang disampaikan oleh tokoh agama maupun ulama yang memiliki pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat dalam menentukan hak pilih dalam politik.

Masyarakat yang memiliki tinggi partisipasi politik mengindikasikan rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan, sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah maupun kegiatan kenegaraan (Nursukma & Setiawan, 2024). Masyarakat tetap menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara dalam pemilu PSU 2025 mereka sangat antusias terlihat dari kesadaran dan pemahamannya terhadap politik walaupun terdapat dua kali pelaksanaan pemilihan umum. Penelitian ini penting dilakukan karena mengkaji partisipasi politik warga negara dalam perspektif kewarganegaraan politik pada pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota Banjarbaru Tahun 2025.

METODE

Penelitian ini menggunakan studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif memungkinkan peneliti mendeskripsikan fenomena politik secara menyeluruh dan alamiah, sehingga dapat ditemukan pola, makna, dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam konteks demokrasi Pemilihan Suara Ulang (PSU) di Banjarbaru tahun 2025. Sumber data utama didapatkan dari masyarakat sebagai pemilih dan sumber data pendukung dari penyelenggara pemilu yang terdiri dari Komisioner KPU, PPK, PPS, KPPS, Lurah, RT, dokumentasi kegiatan PSU, partisipasi pemilih serta dari bahan-bahan kepustakaan seperti jurnal, artikel, buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana Partisipasi Politik Warga Negara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota Banjarbaru Tahun 2025 ditinjau dari tingkat Kesadaran Politik Masyarakat

Partisipasi politik warga negara pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) 2025 di Kota Banjarbaru didorong oleh kesadaran terhadap demokrasi dalam menggunakan hak suara terlepas dari adanya pro dan kontra. Kesadaran politik tersebut tercermin dari pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemilu sebagai sarana demokrasi untuk menentukan kepala daerah yang akan menjalankan pemerintahan dan kebijakan publik. Masyarakat menyadari bahwa hasil pemilu yang terpilih dari pasangan calon yang menang pada pemilu akan berpengaruh terhadap arah pembangunan daerah, pelayanan publik, serta berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas. Oleh karena itu, menggunakan hak pilih dipandang sebagai bentuk keterlibatan langsung dalam demokrasi melalui pemilu.

Partisipasi politik merupakan suatu indikator penting dalam menilai kualitas partisipasi pada pemilu. Partisipasi tersebut tidak hanya keikutsertaan masyarakat menggunakan hak pilih, tetapi juga kesadaran politik yang dimiliki untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam pemilu. Wardhani (2018) menyatakan bahwa partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implemementasi kedaulatan rakyat yang diwujudkan melalui keterlibatan masyarakat dalam pemilu. Diperkuat oleh Nursukma & Setiawan, (2024) mengemukakan bahwa masyarakat yang memiliki tinggi partisipasi politik mengindikasikan mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan, sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap kegiatan kenegaraan.

Masyarakat Kota Banjarbaru menyadari bahwa menggunakan hak pilih dalam pemilu merupakan bentuk partisipasi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yang nantinya jika pasangan calon pemimpin tersebut telah menduduki jabatan di pemerintahan. Masyarakat juga memandang bahwa keikutsertaan dalam pemilu merupakan bagian dari hak dan tanggung jawab warga negara untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang demokratis dan memiliki legitimasi yang kuat. Hal tersebut tentu menunjukkan adanya kesadaran terhadap hak dan kewajiban politik sebagai warga negara.

Faktor pendorong partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih pada PSU 2025 didorong oleh kesadaran pribadi dalam menggunakan politiknya. Selain itu partisipasinya juga dipengaruhi oleh keinginan untuk segera menghadirkan pemimpin sehingga masyarakat tidak ingin kondisi kekosongan kepemimpinan berlangsung dalam waktu yang lama. Menurut Tunggal (2023) yang mengatakan bahwa kesadaran politik sangat mempengaruhi tingkat partisipasi politik, karena semakin sadar individu di perintah maka individu tersebut tentunya akan menuntut untuk diberikan hak dalam bersuara untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Menurunnya tingkat persentase partisipasi hasil perolehan suara ulang pada pemilu 2025 yaitu sebesar 56,52% dibandingkan dengan hasil peroleh suara tahun 2024 yaitu sebesar 58,42%. Masyarakat sangat antusias dan bersemangat pada PSU dalam menggunakan hak suaranya di masing-masing TPS. Adapun masyarakat yang enggan menggunakan hak suara disebabkan karena adanya pandangan sebagian masyarakat yang mempengaruhi partisipasi mereka yaitu adanya pandangan keagamaan dari ulama ataupun tokoh masyarakat sebagai panutan mereka mengenai kepemimpinan seorang perempuan (patriarki) dalam pandangan mereka laki-laki lebih baik sebagai pemimpin dibandingkan dengan perempuan, sementara itu pandangan mereka yang lain nantinya mungkin terisi dari kotak kosong yang disediakan penyelenggara pemilu itu ada calon-calon yang lain sehingga keputusan mereka memilih kotak kosong maupun golput dalam menentukan pilihannya. Walaupun ada sedikit penurunan tingkat persentase partisipasi pemilih akan tetapi penurunan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik

masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain yang berkembang di masyarakat.

Identitas sering digunakan dalam setiap pemilihan umum sehingga dapat mempengaruhi keberpihakan masyarakat berdasarkan identitas yang diyakininya termasuk identitas agama, faktor sosial, budaya, dan pandangan keagamaan yang berkembang di lingkungan masyarakat. Meskipun demikian, perbedaan pilihan politik tersebut merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang mencerminkan keberagaman pandangan dan pertimbangan warga negara dalam menggunakan hak politiknya (Firmansyah et., al 2024).

Sementara itu jika kita berbicara tentang tokoh ulama ataupun tokoh masyarakat menurut Amin et al., (2023) mengemukakan bahwa tokoh agama dalam pemilu berperan sebagai pembentuk opini di dalam masyarakat. Perannya tidak terlepas dari otoritas kharismatik yang dimiliki, sehingga tokoh agama dapat mempengaruhi pandangan masyarakat dalam menentukan sikap politiknya. Hal tersebut juga diperkuat oleh (Kiftiyah, 2019) yang mengatakan bahwa adanya dikotomi antara laki-laki dan perempuan menunjukkan masih kuatnya pengaruh budaya patriarki yang berkembang di masyarakat. Budaya tersebut berpengaruh terhadap fungsi dan kedudukan perempuan, termasuk dalam kehidupan sosial dan sikap politik perempuan di Indonesia. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian masyarakat memilih untuk golongan putih (golput) atau memilih kotak kosong sebagai bentuk sikap politik dalam menggunakan hak suara pada PSU yang dilaksanakan pada 19 April 2025. Namun selebihnya pilihan menggunakan hak suara yang beragam itu karena setiap masyarakat memiliki pandangan dan pertimbangan masing-masing terhadap pasangan calon yang berkontestasi pada pemilu di Banjarbaru.

Dalam perspektif kewarganegaraan politik, partisipasi politik tidak hanya dipahami sebagai kehadiran masyarakat dalam menggunakan hak pilih, tetapi juga sebagai bentuk pelaksanaan hak dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan demokrasi. Kesadaran masyarakat Banjarbaru untuk tetap mengikuti PSU menunjukkan bahwa warga negara memahami pentingnya keterlibatan dalam proses politik sebagai bagian dari upaya menentukan arah pemerintahan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat tetap menggunakan hak politiknya meskipun PSU dilaksanakan setelah adanya permasalahan pada Pilkada Tahun 2024.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak kehilangan kesadaran terhadap pentingnya partisipasi politik sebagai bagian dari kehidupan demokratis. Bahkan pilihan untuk mendukung pasangan calon, memilih kotak kosong, maupun memilih golput merupakan bentuk ekspresi politik yang menunjukkan adanya kebebasan mereka dalam menentukan sikap politik sesuai dengan keyakinan dan pertimbangannya masing-masing. Dalam sistem demokrasi, setiap warga negara memiliki kebebasan untuk menentukan sikap politik sesuai dengan keyakinan dan pertimbangannya masing-masing sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan politik (Astuti et al., 2023). Dengan

demikian, partisipasi politik masyarakat dalam PSU Banjarbaru Tahun 2025 tidak hanya mencerminkan tingkat keterlibatan politik warga negara, tetapi juga menunjukkan praktik kewarganegaraan politik melalui pelaksanaan hak politik secara sadar, bebas, dan bertanggung jawab.

PSU merupakan sebagai langkah yang baik dalam pemilu ulang bahwa pelaksanaannya dipandang sebagai bagian dari mekanisme demokrasi untuk memperbaiki permasalahan pada pemilu sebelumnya. Dengan adanya PSU dianggap sebagai pelaksanaan konkrit yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjaga integritas, keadilan, dan legitimasi proses demokrasi. Selain itu pelaksanaan PSU juga dipandang penting untuk menjaga stabilitas masyarakat serta menetralkan gejolak yang muncul akibat permasalahan pada pemilu 2024. Hal ini sejalan dengan pendapat Pandia (2024) yang mengatakan bahwa kualitas pemilu dapat diukur dari tercapainya penyelenggara yang bebas rahasia, jujur, adil, demokratis serta sangat bergantung pada kinerja penyelenggara.

Pelaksanaan PSU Pemilihan Wali Kota Banjarbaru Tahun 2025 menunjukkan bahwa partisipasi politik warga negara tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis penyelenggaraan pemilu, tetapi juga oleh tingkat kesadaran politik, kepercayaan terhadap proses demokrasi, serta nilai-nilai sosial dan keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Meskipun PSU dilaksanakan setelah adanya berbagai permasalahan pada Pilkada Tahun 2024, masyarakat tetap menunjukkan keterlibatan dalam proses politik melalui penggunaan hak pilih, memilih kotak kosong, maupun memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Dalam perspektif kewarganegaraan politik, kondisi tersebut mencerminkan bahwa warga negara tetap menjalankan hak dan tanggung jawab politiknya sesuai dengan keyakinan dan pertimbangannya masing-masing. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat pada PSU Banjarbaru Tahun 2025 menunjukkan bahwa praktik kewarganegaraan politik tidak hanya diwujudkan melalui tingkat kehadiran pemilih, tetapi juga melalui kesadaran, kebebasan, dan tanggung jawab warga negara dalam menentukan sikap politiknya dalam kehidupan demokrasi.

KESIMPULAN

Partisipasi politik warga negara dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota Banjarbaru tahun 2025 ditinjau dari aspek kesadaran politik masyarakat menunjukkan kondisi yang baik. Masyarakat memiliki pemahaman mengenai pentingnya pemilu sebagai sarana demokrasi serta memahami hak dan kewajiban politiknya sebagai warga negara. Kesadaran politik mendorong masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk partisipasi dalam menentukan pemimpin dan menyalurkan aspirasi politik secara demokratis. Dalam perspektif kewarganegaraan politik, partisipasi masyarakat pada PSU mencerminkan pelaksanaan hak dan tanggung jawab politik warga negara dalam kehidupan demokrasi. Masyarakat tetap menggunakan hak politiknya meskipun PSU

dilaksanakan setelah adanya permasalahan pada pemilihan sebelumnya. Namun demikian, terdapat sebagian masyarakat yang memilih golput atau memilih kotak kosong karena dipengaruhi oleh pandangan keagamaan terkait kepemimpinan perempuan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa partisipasi dan perilaku politik masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh tingkat kesadaran politik, tetapi juga oleh pandangan keagamaan yang berkembang di lingkungan masyarakat seperti adanya panutan ulama ataupun tokoh agama sebagai panutan mereka. Selain itu, pengaruh budaya patriarki yang masih berkembang turut memengaruhi pandangan sebagian warga terhadap kepemimpinan perempuan dalam pilihan politik yang diambilnya. Dengan demikian, partisipasi politik masyarakat dalam PSU Banjarbaru Tahun 2025 menunjukkan praktik kewarganegaraan politik yang diwujudkan melalui penggunaan hak politik secara sadar, bebas, dan bertanggung jawab sesuai dengan keyakinan serta pertimbangan masing-masing warga negara.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada penyelenggara Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Banjarbaru Tahun 2025, khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang telah memberikan informasi dan data yang diperlukan selama proses penelitian. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kota Banjarbaru yang telah bersedia menjadi informan dan memberikan berbagai informasi yang mendukung kelancaran penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrohman. (2021). *Dampak Fenomena Politik Uang dalam Pemilu dan Pemilihan*. AWASIA: Jurnal Pemilu Dan Demokrasi, 1(2), 142–159.
- Amin, M., Izomiddin, & Anisya, S. (2023). *Peran Politik Tokoh Agama Pada Pemilu*. Jurnal Studi Ilmu Politik, 2(2), 113–127.
- Astuti, D. P., Ariel, M., Hadi, A., & Simangunsong, S. F. (2023). *Analisis Budaya Patriarki Dalam Politik Perempuan: Studi Kasus Pemilihan Kepala Daerah*. Jurnal Inada. 6(2), 126–150.
- Basyari, I. (2025). *Empat Anggota KPU Banjarbaru Dipecat, KPU Kalsel Ambil Alih PSU Pilkada Banjarbaru*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/artikel/empat-anggota-kpu-banjarbaru-dipecat-kpu-kaltim-jadi-penyelenggara-psu-pilkada-banjarbaru>.
- Firman. (2025). *PSU Pilkada Banjarbaru dilaksanakan pada 19 April 2025*. ANTARA KALSEL. <https://kalsel.antaranews.com/berita/455953/psu-pilkada-banjarbaru-dilaksanakan-pada-19->

april-2025.

- Firmansyah, M. A., Rohmah, O. A. N., Hidayah, S. N., & Kholilurrohman. (2024). *Praktik Politik Identitas Menuju Pemilu 2024 dan Pengaruhnya Terhadap Demokrasi*. Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan, Vol 4 No 1 - Maret 2024.
- Garmien Mellia, E. L. (2020). *Peran Kpu Kota Metro Dalam Meningkatkan Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Serentak Tahun 2019*. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 1(2), 1–24. <https://doi.org/10.46874/tkp.v1i2.178>.
- Hidayat, R. (2025). *Urgensi Penguatan Partisipasi Publik dalam Pemilu: Peran KPU dan Bawaslu dalam Konteks Demokrasi Indonesia*. Indonesian Journal of Intellectual Publication, 5(3), 311–321. <https://doi.org/10.51577/ijipublication.v5i3.738>.
- Kiftiyah, A. (2019). *Partisipasi Politik Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Budaya Patriarki*. Jurnal Yuridis, 6(2), 55–72.
- Nisa, K. (2025). *Terungkap Alasan PSU di Banjarbaru Digugat 2 Pihak ke MK*. DetikKalimantan. <https://www.detik.com/kalimantan/hukum-dan-kriminal/d-7886218/gugat-hasil-psu-di-banjarbaru-ke-mk-denny-indrayana-ungkap-alasannya>.
- Nursukma, S., & Setiawan, R. (2024). *Peran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hulu*. Jurnal Mahasiswa Pemerintahan 1(4), 289–296. <https://doi.org/10.25299/jmp.2024.17442>.
- Pandia, M. P. (2024). *Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen*. 1(4), 9.
- Silalahi, W., Felicia, E., & Siregar, N. (2024). *Partisipasi Masyarakat Dalam Menghadapi Pemilu Serentak Tahun 2024*. Jurnal Sirena Sosial Humaniora. 1(3), 132–139.
- Tunggal, S. (2023). *Membangun Kesadaran Politik Warga Negara Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Journal of Civic Education Research. Vol. 1, Issue 1.
- Wardhani, N. (2018). *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum*. Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial. 10(1), 57–62.